ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PT.Bjm)

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Wahyu Dzilhajj

C93214071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmad Wahyu Dzilhajj
NIM	: C93214071
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

B7893AEF945848813

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Wahyu Dzilhajj

NIM. C93214071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Dzilhajj NIM. C93214071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,

M. Hasan Ubaidillah,SHI, M.Si.

NIP 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Dzilhajj NIM C93214071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

Majelis Seminar Proposal

Penguji I	Penguji II
M. Hasan Ubaidillah,SHI, M.Si.	Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.
NIP 197911052007011019	NIP 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Sri Wigati, M.EI.	A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP 197302212009122001	NIP 197303132009011004

Surabaya, 08 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ahmad Wahyu Dzilhajj
NIM	: C93214071
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: wahyudzilhajj65@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PT.Bjm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Penulis

(Ahmad Wahyu Dzilhajj)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm) adalah hasil penelitian kepustakaan. Hasil penelitian kepustakaan tersebut untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm. serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm tentang tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik dari yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik diantaranya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun dalam penjatuhan sanksi pidananya hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Sedangkan putusan hakim di atas, dinilai belum sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri, karena seharusnya hakim memutus dengan menambahkan sepertiga dari ancaman hukuman yaitu enam tahun delapan bulan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik. Analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, jarimah pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah kisas atau hudud karena pencabulan bukan murni jarimah zina akan tetapi percobaan melakukan zina. Maka dari itu, jarimah pencabulan yang dimaksud di atas masuk pada kategori jarimah takzir. Dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah pencabulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu batas minimal dan maksimal hukuman ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa Negara) atau *qadhi* (hakim) dengan ketentuan tidak boleh melebihi hukuman had.

Saran dengan adanya penelitian ini ditujukan kepada masyarakat dan penegak hukum: pertama, peraturan-peraturan dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat menyadarkan masyarakat dan mengetahui tentang kejahatan pencabulan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan setiap orang. Kedua, untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis bagaimana hukuman bagi orang melakukan tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Islam. Dan yang terakhir diharapkan dalam setiap putusan hakim harus mencerminkan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Penulisan 16

BAB II SANKSI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi/Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 18

B. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik dalam Hukum Pidana Islam 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN (Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PT.Bjm)

A. Profil Singkat Pengadilan Tinggi Banjarmasin 48
B. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin 50
1. Kronologi kasus 51
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 52
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 54
4. Pembuktian Jaksa Penuntut Umum 54
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama..... 63
6. Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama 71
7. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin 72

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm 74
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm) 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

Saran 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pedofil atau pencabulan terhadap anak di bawah umur mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Salah satu yang melontarkan perhatian tersebut dari kalangan pengajar muda. Mereka yang merupakan kaum pendidik anak bangsa ini pun mengaku sangat risau, terlebih kasus pencabulan terbaru justru dilakukan oleh tenaga pendidik.

Tenaga pendidik merupakan orang yang sepatutnya dihormati dan menjadi penutan bagi murid-muridnya. Ini sangatlah tidak pantas dan etis, seorang tenaga pendidik melakukan perbuatan hina yang seharusnya tak patut untuk dilakukan bagi siapapun, terlebih disini dilakukan oleh seorang tenaga pendidik.

Pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik marak terjadi akhir-akhir ini, hal tersebut bisa menjadi suatu peringatan untuk masyarakat Indonesia bahwa ada yang salah pada kehidupan sosial masyarakat. Terlebih pedofil yang dilakukan oleh tenaga pendidik hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Untuk itu, kasus seperti ini harus segera diusut tuntas.

Selain itu hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam kehidupan anak didik tersebut, membuat anak menjadi tidak ingin sekolah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan kehidupan anak menjadi hancur. Anak akan menderita trauma yang sangat besar dengan gurunya. Padahal pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan anak, bahkan tidak hanya sangat penting, melainkan masalah pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan itu mutlak sifatnya dalam kehidupan bangsa dan negara.

Bapak pendidikan kita juga berpesan agar tenaga pendidik haruslah *Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Tenaga pendidik haruslah menyalakan pelita dan menerangkan cita, bukan sebaliknya, dan sangat disayangkan pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebab, pada dasarnya para pendidik diberi kepercayaan oleh orangtua siswa untuk mendidik anak-anak mereka bukan malah merusak masa depannya, sedangkan untuk orangtua seharusnya harus lebih memperhatikan anaknya.

Menanggapi hal tersebut penegak hukum di Indonesia juga diminta untuk memberikan hukuman berat agar dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku dan memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai bahaya seks.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pencabulan terhadap anak. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada KUHP. Yang terdapat dalam Pasal 82 yang menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama lima belas tahun dan dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Dan apabila dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah sepertiga.

Sedangkan di dalam KUHP, tindak pidana pencabulan anak diatur dalam pasal 290 ayat 2 yang berbunyi "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut bisa dilakukan di berbagai tempat, seperti ruang kelas, kolam renang, dan di dalam bus saat sekolah menggelar acara di luar kota atau bahkan dirumah gurunya.

Seperti yang terjadi pada kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu Abdul Halim sebagai guru dari Nur Afifah terhadap siswinya yaitu Nur Afifah. Yang dilakukan pelaku dirumahnya dengan cara membujuk Nur Afifah lalu setelah berhasil di bujuk pelaku meraba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raba paha lalu mencium bibir Nur Afifah, selanjutnya terdakwa memeluk Nur Afifah. Setelah selesai kemudian Nur Afifah pulang dari rumah pelaku lalu ia bercerita kepada Ridatul Khasanah. Dan pelaku telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu Abdul Halim sebagai guru dari Nur Afifah terhadap siswinya yaitu Nur Afifah. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu Majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, sementara hakim tidak mempertimbangkan pasal 82 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila dilakukan oleh Pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga.

Dalam Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya bisa diancam dengan pidana hudud atau takzir, kisas, dera dan potong tangan tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hal hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti karena yang terdapat dalam Alquran hanya zina.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan judul skripsi *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)", yaitu :

a. Deskripsi kasus tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm
b. Perbedaan tindak pidana pencabulan anak menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
c. Kategori pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan menurut hukum pidana Islam.
d. Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm.
b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sholihudin, 2004, berjudul : " Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Pasal 294 KUHP tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua kepada Anaknya)"[1] Dimana inti dari skripsi itu menyebutkan bahwa sanksi pencabulan yang dilakukan orang tua kepada anaknya diatur dalam KUHP dengan jelas. Hukum Islam menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam hukum Islam diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Choiriyah, 2009, berjudul : "Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[1] Sholihudin," *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)",*(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Maqasid Al-syariah“[2] yang inti dari penulisan skripsi tersebut yaitu Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tinjauan Maqasid Al-syariah terhadap Sanksi Tindak Pidana Pedophilia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Naili Syifa’, 2015, berjudul : “Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pedofilia“[3] yang inti dari penulisan skripsi tersebut yaitu Tindak Pidana Pedophilia dilihat dari hukum positif dan Hukum pidana islam.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dimana latar belakang orang dewasa tersebut adalah tenaga pendidik.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm. Dalam putusan tersebut, penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang tidak memberikan penambahan

[2] Choiriyah, *Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Maqasid Al-syariah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
[3] Wilda Naili Syifa’, *Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pedofilia* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1/3 (sepertiga) sesuai pasal 82 ayat(2) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[4] Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

[4] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : t.p., t.t.), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan mempaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul skripsi ini. Penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fikih jinayah*. *Fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak pidana

Pengertian perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan dalam Islam, tindak pidana diartikan sebagai jinayah atau jarimah.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa jenis dan unsur tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Halim sebagai guru dari Nur Afifah terhadap siswinya yaitu Nur Afifah dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm berdasarkan analisis hukum pidana Islam.

3. Pencabulan

Pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa unsur-unsur perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Halim sebagai guru dari Nur Afifah terhadap siswinya yaitu Nur Afifah, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa yang dengan sengaja dan menggunakan tipu muslihat sehingga terjadi perbuatan cabul.

4. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik atau biasa disebut guru adalah orang yang mendidik. Dalam pendidikan formal tingkat dasar dan menengah disebut guru, sedangkan pada perguruan tinggi disebut dengan dosen. Dalam bahasa Arab, juga ditemukan beberapa istilah yang memiliki makna pendidik, yaitu ustadz, mudarris, mu'allim, dan mu'addib.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Halim sebagai guru dari Nur Afifah terhadap siswinya yaitu Nur Afifah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[5] Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan

[5] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan objek penelitian.[6] Dan juga menganalisis menggunakan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan- bahan tersebut tersusun rapi dan sistematis.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, putusan hakim, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa, serta dakwaan jaksa yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa dua data yaitu:

a. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[7] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu

[6] Soerono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.
[7] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm
2) Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 382/Pid.Sus/2015/PN Pli

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[8] Antara lain:

1) Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum pidana,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
2) Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* Jakarta, Kencana, 2008.
3) Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana,* Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
4) Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2*, Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992.
5) Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

[8] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*) dan Studi dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu membaca, menelaah, meneliti, dan menganalisis data.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa data yang berhubungan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm serta putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan langkah-langkah berikut ini:[9]

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh, terutama dari perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.[10] Berkaitan dengan tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian

[9] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,125.
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya. Diantara langkah-langkah tersebut ialah merangkum/meringkas putusan tingkat pertama yang masih berupa dokumen menjadi

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang telah tersusun. Dalam skripsi ini teknik tersebut digunakan pada bab III yang berisi tentang uraian putusan tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. *Conclusing*, yaitu analisis data atau proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[11] Melakukan analisis terhadap data mengenai tinjauan terrhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku

[11] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)“ ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab *pertama* memuat pendahuluan, bab *kedua* memuat sanksi tindak pidana dalam hukum pidana Islam, bab *ketiga* memuat deskripsi kasus putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm., bab *keempat* memuat analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik, dan yang terakhir bab *kelima* memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi/Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologis sanksi/hukuman dalam istilah arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Kata *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang sinonimnya adalah mengiringi dan datang di belakangnya. Kata *'uqubah* juga berasal dari kata yang sinonimnya membalasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau menghukumnya sesuai dosa atau berdasarkan dosanya.[1]

Dalam kamus bahasa arab pengertian '*Uqubah*, berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam. *Al* '*uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.[2] Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena hal tersebut merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.[3]

---

[1] H. Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayat, (*Pustaka Idea, Surabaya), 2015,

[2] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 14

[3] Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syarak disebut dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan *'uqubah*. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah kisas dan diyat serta jarimah takzir.

1. Jarimah Hudud

Kata hudud adalah dalam bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya, had berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas batas tanah. Menurut bahasa had berarti pencegahan.[4]

Jarimah hudud/tindak pidana hudud merupakan tindak pidana terberat dalam hukum pidana islam. Dikatakan sebagai tindak pidana terberat adalah karena tindak pidana ini menyangkut hak-hak Allah di dalamnya. Artinya apabila seseorang melakukan salah satu dari jenis tindak pidana hudud, maka ia telah melanggar satu dari sekian hak Allah kepada hambanya.

Jarimah hudud memiliki ciri-ciri sebagai berikut.[5]

1. Kejahatan hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah
2. Menyangkut kepentingan publik

[4] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah),* (Bandung, Pustaka Setia, 2013),46
[5] Asadulloh al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia,t.t.), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah baik secara kualitas maupun kuantitas
4. Tidak ada tingkatan
5. Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan
6. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun
7. Jenisnya sudah ditentukan.

Had merupakan pensucian bagi orang yang di jatuhi had, dari dosa kemaksiatan dan sekaligus sebagai kafarat dari hukuman yang lain. Had merupakan peringatan bagi dirinya maupun bagi orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan, had merupakan pencegah dan penghalang penyebaran kejahatan dan kerusakan di bumi. Had merupakan jaminan dan perlindungan bagi manusia secara menyeluruh terhadap darah, kehormatan dan harta mereka, jika had di tegakkan, maka dunia menjadi baik, kehidupan menjadi marak, ketenangan dan ketentraman terpelihara, kenikmatan menjadi sempurna, karena orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dapat di tumpas dan di enyahkan.

Oleh karena itu jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain selain hukum yang di tetapkan berdasarkan kitab allah.[6] Yang termasuk kedalam jenis jarimah hudud diantaranya *jarimah zina, jarimah qadzf* (menuduh wanita baik-baik berbuat zina), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah al-baghy* (pemberontakan), *syurb al-khamr* (meminum minuman yang memabukkan), *riddah* (murtad) dan kebebasan beragama[7]

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلهِ تَعَالَى

Artinya : Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah.

Hukuman had itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.[8]

2. Jarimah Kisas

Kisas dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu qisash dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syarak kisas adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena

[6] Makhrus munajat, *Fikih jinayah(hukum pidana islam) "edisi revisi"*, (pesantren nawasea press: 2010) 107
[7] ibid
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu Surah Al baqarah ayat 179 berikut ini.[9]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya : Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Abu Bakr Jabi Al Jazairi berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Minhajul Muslim*, ada tiga jenis jinayah/jarimah terhadap jiwa, yaitu sebagai berikut.[10]

a. Jinayah dengan sengaja
b. Jinayah semi sengaja
c. Jinayah karena keliru

Sedangkan Abdurrahman Al Maliki dalam bukunya *Nidzam al Uqubat*, ada empat macam jinayah terhadap jiwa, yaitu sebagai berikut.

a. Disengaja
b. Seperti disengaja

[9] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi" Al-jina"I Al-Islami"*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) 338
[10] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak sengaja

d. Terjadi tidak dengan kesengajaan

Perbedan pembagian jenis jinayat terhadap jiwa berdasarkan kedua pendapat tersebut, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Pasalnya pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan tergolong dalam pembunuhan tidak sengaja, namun Abdurrahman Al Maliki membedakannya berdasarkan kasus yang terjadi.

a. Jinayah/Pembunuhan Disengaja

Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim.

Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syarak, bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.[11] Pembunuhan disengaja didasarkan pada Surah An nisa ayat 93 berikut ini.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

b. Jinayah/Pembunuhan Semi Sengaja

[11] Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan jinayat terhadap orang muslim, tetapi ia tidak bermaksud membunuhnya kemudian orang muslim tersebut meninggal dunia dengan maksud hanya ingin memberi pelajaran, atau sedikit melukai, atau siksaan dengan alat atau tindakan yang pada umumnya tidak bisa membunuh seseorang, tetapi ternyata orang yang menjadi sasarannya meninggal dunia. Kesimpulan dari keterangan di atas yaitu pelaku perbuatan tersebut memiliki kesengajaan untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi dia tidak memiliki niat atau kehendak untuk membunuh.

c. Jinayah/Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi suatu hal di luar kendalinya yang menyebabkan matinya seseorang.

Menurut Abdurrahman Al Maliki, terdapat dua bentuk pembunuhan tidak disengaja. *Pertama*, pelaku melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, tetapi menimpa orang tersebut dan membunuhnya. *Kedua*, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia menyangka orang yang dibunuhnya adalah seorang kafir harbi, tetapi ternyata orang yang ia bunuh adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Maka pembunuhan semacam ini termasuk jenis pembunuhan tak disengaja.

Selain jinayah/jarimah terhadap jiwa yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula jinayah/jarimah terhadap tubuh yaitu jinayah atas salah satu organ dari tubuh manusia atau atas tulang dari tulang-tuang tubuh manusia, atau atas kepalanya, atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukaan. Jinayah terhadap organ tubuh diterangkan jelas pada Surah Al maidah ayat 45 berikut ini.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya.

Jarimah/jinayah terhadap tubuh dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut.

a. Jinayat yang menimbulkan diyat penuh
b. Jinayat yang menimbulkan diyat separuh
c. Jinayat yang menimbulkan *Syijjaj* (luka di kepala)
d. Jinayat yang menimbulkan *Jirah* (luka selain di kepala)

Tujuan diberlakukannya hukuman kisas dalam Islam ialah agar pembuat jarimah (tindak pidana) dijatuhi hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setimpal sebagai balasan atas perbuatannya. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam alquran surah al maidah ayat 45 bahwa hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan pelukaan dijatuhi bagi orang yang melukai.[12]

Rahmat hakim mengatakan bahwa untuk menjamin ketentraman dan keamanan, kisas dipandang lebih menjamin prinsip keadilan dari jenis hukuman lain. Seseorang akan berfikir berulang-ulang jika memiliki niat membunuh karena sanksi hukuman yang berat.[13]

3. Jarimah Takzir

a. Pengertian takzir

Takzir menurut bahasa adalah *masdar* (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam alquran disebutkan:

لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرُسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً

Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Surah Al fath: 9).[14]

Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, pengertianya adalah sebagai berikut.

[12] Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 73
[13] Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 17
[14] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالتَّعْزِيْرُ تَاءْدِيْبٌ عَلَي ذُنُوْبٍ لَمْ تشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

Artinya : Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syarak.[15]

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi takzir menurut syarak sebagai berikut :

التَّعْزِيْرُ شَرْعًا تَاءْدِيْبٌ لَايبلغ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Artinya : Takzir menurut syarak adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had *syar'i.* [16]

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.[17]

1) Al-Mawardi dalam kitab *al-ahkam al-sultaniyyah*. Takzir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.
2) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah al-rishwah fi al shari'ah al-Islamiyyah*. Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), 19
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249
[17] Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

3) Abdul Aziz Amir dalam *al-ta'zir fi al-shari'ah al-Islamiyyah*. Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat.
4) Abdul Qadir Audah dalam *al-Tashri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al Qanun al-wad'i.* Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.
5) Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. syariah Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang sanksi/hukumannya diserahkan kepada hakim/penguasa Negara karena terkait ukuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksinya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangann fukaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Maka semuanya itu dikenakan hukuman takzir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

b. Ciri-ciri Hukuman Takzir

Tindak pidana takzir merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudud dan jinayah. Berikut adalah ciri-ciri dari hukuman takzir :[18]

1) Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijmak.
2) Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan selain hudud dan kisas.
3) Pada umumnya takzir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syarak, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4) Hukuman ditetapkan oleh penguasa/*qadhi* (hakim).

[18] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Ghalia Indonesia,t.t) 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Didasari pada ketentuan umum syariah Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

c. Syarat-syarat Hukuman Takzir

Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi berberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hukuman harus mempunyai dasar *syar'i*

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti alquran, sunnah, ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman takzir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2) Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Artinya, hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[19] Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

3) Hukuman harus berlaku umum atau universal

Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti, hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik pangkat, jabatan, status, dan kedudukan. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Persamaan yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam jarimah yang dikenai hukuman had dan kiṣas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, mencuri, dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman takzir , persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman takzir itu adalah persamaan dalam aspek

[19] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Jakarta, Penerbit Teras, 2009), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.[20]

d. Klasifikasi Hukuman Takzir

Hukuman takzir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, akan tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan dalam keluarga, dan lain-lain
2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh alquran dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

[20] Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pelaggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut.

1) Pelanggaran terhadap kehormatan diantaranya:
   a) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan,
   b) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan,
   c) perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,
   d) penculikan
2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
   a) tuduhan-tuduhan palsu
   b) pencemaran nama baik
   c) penghinaan, hujatan, dan celaan
3) Perbuatan yang merusak akal, diantaranya:
   a) perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
   b) menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya.
4) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya:
   a) penipuan dalam masalah muamalah,
   b) kecurangan dalam perdagangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) gasab (meminjam tanpa izin)

d) pengkhianatan terhadap amanah harta

5) Gangguan keamanan, diantaranya:

a) berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain selain dalam perkara hudud dan qishas

b) menteror, mengncam, atau menakut-nakuti orang lain,

c) penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

6) Subversi/gangguan terhadap keamanan Negara, diantaranya:

a) makar, yang tidak melalui pemberontakan,

b) spionase (mata-mata)

c) membocorkan rahasia Negara

7) perbuatan yang berhubungan dengan agama, diantaranya:

a) menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur,

b) mencela slah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan,

c) pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana takzir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Takzir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun selain hudud dan jinayah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan pelanggaran terhadap agama, penguasa, masyarakat, atau perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan takzir.

e. Tujuan Hukuman Takzir

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.[21]

1) Pencegahan (Preventif)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga diarahkan kepada orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah.

Dalam hal ini, hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat serta menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan.

2) Perbaikan dan pendidikan (Represif dan Edukatif)

Tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

[21] H. Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayat, (*Pustaka Idea, Surabaya, 2015), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya hukuman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida Allah.

B. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik dalam Hukum Pidana Islam

Dari ketiga jenis sanksi/hukuman dalam hukum pidana Islam, pencabulan dapat dikategorikan masuk ke dalam hudud atau takzir.

Apabila pencabulan yang dilakukan sampai melakukan hubungan suami istri maka masuk ke dalam hudud dengan kata lain disebut dengan zina. Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.[22] Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan (budak).

Zina dalam istilah umum adalah peristiwa hubungan kelamin dengan cara memasukkan alat vital pria kedalam alat vital wanita yang bukan istrinya. Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks

[22] A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui lembaga perkawinan. Oleh sebab itu penyaluran naluri seks diluar pernikahan yang sah adalah bertentangan dengan cara yang sudah ditentukan oleh islam. Itulah mengapa zina dilarang keras dalam Islam.[23]

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (٣٢)

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Surah Al isro 17:32)

Ayat-ayat Alquran dibawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa islam mengharamkan zina beserta hukumannya.

1. An nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Surah An nur: 2).[24]

2. An nisa' ayat 15

[23] Hasan, Mustofa; Saebani, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung,t.p., 2013), 259.
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha putra, 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (١٥)

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila para saksi itu telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Surah An nisa : 15).[25]

3. Hadits Nabi Saw :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اْلجُهَنِيّ اَنَّهُمَا قَالاَ: اِنَّ رَجُلاً مِنَ اْلاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْشُدُكَ اللهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللهِ. وَ قَالَ اْلخَصْمُ اْلآخَرُ وَ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَ ائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قُلْ، قَالَ: اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَ اِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيْدَةٍ .فَسَأَلْتُ اَهْلَ اْلعِلْمِ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَ اَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. اْلوَلِيْدَةُ وَ اْلغَنَمُ رَدٌّ. وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ. وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ اِلَى امْرَأَةِ هذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ :فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ص، فَرُجِمَتْ. مسلم

Artinya : Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata : Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata, “Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”. Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)”. Lalu Rasulullah Saw menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam". Maka Rasulullah Saw bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun". Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku, maka rajamlah dia". Abu Hurairah berkata, "Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengaku". Lalu Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya, kemudian ia pun dirajam. (HR. Muslim juz 3, hal. 1324)

Sedangkan apabila pencabulan yang dilakukan tidak sampai melakukan hubungan melainkan hanya meraba-raba, mencium, memeluk dan lain sebagainya, maka tergolong ke dalam kategori takzir karena hal tersebut masuk ke dalam kejahatan terhadap kehormatan atau percobaan berbuat zina.

Dalam pasal 45 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, dijelaskan tentang pengertian percobaan sebagai berikut.

> "Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau janhah), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku".[26]

Istilah jarimah percobaan di kalangan fukaha tidak kita dapati. Akan tetapi definisi tersebut kita perhatikan maka apa yang dimaksud dengan istilah tersebut juga terdapat pada mereka, karena di kalangan

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka juga membicarakan tentang pemisahan antara jarimah yang selesai dan tidak selesai.[27]

Menurut hukum pidana Islam percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan ḥad zina, yaitu seratus kali jilid atau rajam. Percobaan pencurian tidak boleh dihukum dengan ḥad pencurian, yaitu potong tangan. Demikian juga, percobaan melakukan pembunuhan, tidak boleh dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu dalam hal ini pencabulan dapat dikategorikan sebagai jarimah percobaan zina dan tidak boleh dihukum had zina, maka dari itu hukuman untuk jarimah percobaan adalah hukuman takzir.[28]

Dalam hukuman takzir terdapat ketentuan batas maksimal hukuman takzir. Batasan maksimal sanksi hukuman takzir yang ditentukan oleh para ahli fikih yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman takzir itu ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum

   Dalam hal ini pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman takzir harus pandai-pandai mengaktualisasikannya. Dari Abi Imamah bin Sahal dan Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata:

   "Diantara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil, lemah lagi cebol. Dia tidak merasa takut dengan orang-orang kampung untuk

[27] *Ibid*, hlm 60
[28] H. Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayat, (*Pustaka Idea, Surabaya, 2015), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat cabul dengan seorang budak dari budak-budak perempuan mereka, peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah oleh Sa'ad bin 'Ubadah, sedangkan laki-laki tersebut beragama Islam. Rasulullah bersabda : "*Pukullah dia sebagai hukumannya.*"Para sahabat menyela "*ya Rasulullah, sungguh dia sangat lemah, tidak seperti yang engkau kira, seandainya dia itu kami pukul seratus kali, berarti kami membunuhnya.*" Maka Rasulullah bersabda *"ambillah dahan korma yang berdahan seratus mayang, lalu pukullah kepadanya dengan seratus kali pukulan."*Lalu mereka mengerjakannya.

2) Hukuman takzir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had.

   Menurut pendapat sebagian pengikut Syafi'i dan ini merupakan pendapat yang terbaik, yaitu bahwa hukuman takzir terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan mahramnya dan bergaul bebas dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas ketentuan syarak, tidak diperbolehkan hukuman had perzinaan.

3) Hukuman takzir bisa diberikan maksimal sedikit dibawah batas minimal hukuman had.

   Menurut pengikut Syafii, Ahmad, dan Abu Hanifah, hukuman takzir itu bisa diberikan dengan mencambuknya sebanyak 40 kali atau 80 kali cambukan.

4) Hukuman takzir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.

Selain ketentuan tersebut seorang khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir hanya karena seseorang mengerjakan yang makruh, atau karena meninggalkan yang sunah, atau karena meninggalkan/mengerjakan yang mubah. Khalifah harus membatasi sanksi takzir pada perbuatan meninggalkan kewajiban dan atau mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ketika Khalifah menentukan sanksi takzir, ia wajib terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh melampaui ketetapan itu.

Selain itu dalam memberikan hukuman, sanksi yang tidak diperkenankan untuk dijatuhkan pada pelaku tindak pidana takzir adalah hukuman menggunakan api, seperti membakar dengan api. Karena itu, hukuman membakar pelakunya tidak diperbolehkan.[29]

Sesuai dengan ketentuan batas maksimal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi kejahatan terhadap kehormatan atau percobaan zina tidak boleh melebihi had zina yaitu 100 kali dera.

Kemudian selain itu macam-macam hukuman yang bisa diterapkan bagi pelaku takzir yaitu:

1) Hukuman Mati

[29] Asadulloh al Faruk, *Hukum Pidana dalam SIstem Hukum Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia,t.t.), 77,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman takzir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan fukaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman takzir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman takzir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk *qadzaf*, sedangkan untuk jarimah-jarimah takzir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah takzir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-otang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku.

Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara. Hukuman jilid takzir ini tidak boleh melebihi hukaman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul* khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

3) Hukuman Kawalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syariat Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dar segi waktu). Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fukaha. Hukuman kawalan tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

4) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had.

Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Masa pengasingan dalam jarimah takzir, menurut pendapat syafi'i dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

5) Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimah takzir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

6) Hukuman Pengucilan (*Al-hajru*)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai'ah, dan Hilal ibn Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*), dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ancaman apabila hakim menjatuhkan putusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman takzir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw terhadap Abu Zar dan Abdurrahman ibn 'Auf.

8) Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman takzir diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

Dapat kita lihat bahwa macam-macam hukuman takzir sangat banyak, tergantung bagaimana ulil amri memutuskan untuk hukuman yang tepat bagi pelaku pencabulan agar dapat memberikan efek jera. Dan meskipun untuk menjerakan pelaku, tentunya ulil amri harus tetap mempertimbangkan juga batasan batasan hukuman bagi pelaku pencabulan, agar hukuman tersebut tidak sampai melebihi batas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

(Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PT.Bjm)

A. Profil Singkat Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Banjarmasin merupakan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 1965 yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI pada waktu itu Bapak ASTRAWINATA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH. yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada waktu itu Bapak Prof. WIRJONO PRODJODIKORO, SH. dan Panitera Pertama di Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah Bapak MOH. ROESLI.

Pada waktu baru dibentuknya Pengadilan Tinggi Banjarmasin wilayah hukumnya meliputi semua Pengadilan Negeri se – Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur, kecuali Pengadilan Negeri yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwilayah Kalimantan Barat masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 buah Pengadilan Negeri yaitu; Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Kandangan. Kemudian sejak tahun 1979 Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan bertambah 9 Pengadilan Negeri baru yaitu :

1. Pengadilan Negeri Martapura,
2. Pengadilan Negeri Kotabaru,
3. Pengadilan Negeri Barabai,
4. Pengadilan Negeri Amuntai,
5. Pengadilan Negeri Tanjung,
6. Pengadilan Negeri Rantau,
7. Pengadilan Negeri Pelaihari,
8. Pengadilan Negeri Marabahan, dan
9. Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Visi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Peradilan Tingkat Banding dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Tinggi Banjarmasin”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga membawa misi, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perma 7 Tahun 2015 jo Perma 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka secara organisatoris dan administratif Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

B. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI;
Tempat lahir	: Pagatan Besar;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 25 April 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat tinggal : Jalan Niaga, Gang Melati Rt.012 Rw.004, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa didampingi oleh H. ABDUL KADIR MUKTI, S.H., Advokat- Pengacara, beralamat Kantor di Jalan H. Boejasin, Gang Muhajirin No.19 RT.2 B, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;

1. **Kronologi Kasus**

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Pebahanan Jalan Bougenville Komplek Wengga Rt. 11 Rw. 05 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, saksi NUR AFIFAH berumur 10 (Sepuluh) Tahun dari orang tua SYAMSUL BADRANI dan SITI MARKIAH, awalnya Saksi NUR AFIFAH sedang duduk di teras Sekolah MIN Pabahanan tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi NUR AFIFAH untuk di ajak makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum saksi NUR AFIFAH di ajak terdakwa ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa, saksi NUR AFIFAH duduk saling berhadapan dengan terdakwa lalu saksi NUR AFIFAH dan terdakwa makan sambil mendengarkan musik. Kemudian terdakwa membujuk saksi NUR AFIFAH lalu setelah berhasil di bujuk terdakwa meraba-raba paha lalu mencium bibir saksi NUR AFIFAH, selanjutnya terdakwa memeluk saksi NUR AFIFAH. Setelah selesai kemudian Saksi NUR AFIFAH pulang dari rumah terdakwa lalu Saksi NUR AFIFAH bercerita kepada Saksi RIDATUL KHASANAH.;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru di MIN Pabahanan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

2. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari RABU tanggal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 2016, No. Reg. Perkara : PDM-217/PELAI/Euh.2/11/2015, sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
c. Menyatakan barang bukti berupa :
    1) 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda;
    2) 1 (satu) lembar rok Sekolah Panjang Warna Coklat Tua;
    3) 1 (satu) lembar Kerudung Warna Coklat Tua;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) 1 (satu) Buah HP Mito Model type A250 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SYAMSUL BADRANI, S.Ag, M.Pd Bin H. ANANG SYARWANI;

d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

3. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan kronologi kasus di atas, Jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidaritas.

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsaidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

4. **Pembuktian Jaksa Penuntut Umum**

Dalam upaya pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut:

a. **Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum**

1. Saksi Nur Afifah Binti Syamsul Badrani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saksi kenal dengan saudara Abdul Halim kurang lebih 6 tahun lamanya sebagai guru tempat saksi bersekolah di MIN Pahanan dan saksi menjadi siswi disekolah tersebut
- Bentuk pencabulan yang dimaksud saksi ialah aksi dicium di dahi sebanyak 1 (satu) kali, di bibir sebanyak 4 (empat) kali dan meraba-raba paha sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Abdul Halim
- Terdakwa Abdul Halim mencium bibir saksi sebanyal 1 satu kali terjadi di dalam kelas 5 pada hari Rabu Bulan September 2015 ketika saksi dan teman-teman tidak mengikuti kegiatan dimushola karena haid dan setelah berada di dalam kelas 5 terdakwa langsung mencium bibir saksi dan saksi langsung meninggalkan terdakwa ke kelas 6. Dan pada saat kejadian itu tidak ada yang melihat dan mengetahuinya
- Pada tanggal 27 September 2015 lewat Blackberry Messenger terdakwa Abdul Halim mengatakan bahwa dia marah kepada saksi dan meminta saksi datang langsung ke rumah terdakwa Abdul Halim untuk meminta maaf kepada Abdul Halim, dan keesokan harinya tanggal 28 September 2015 pada saat saksi akan pergi ke rumah terdakwa saksi bercerita kepada teman saksi yaitu Ridhatul Khasanah kemudian saksi Ridhatul Khasanah mengatakan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi “teganya guru seperti itu” setelah itu saksi pergi kerumah terdakwa Abdul Halim dan di tengah jalan saksi sudah ditunggu oleh terdakwa untuk bersama-sama pergi kerumah terdakwa Abdul halim, sesampainya disana saksi mengobrol dengan terdakwa Abdul Halim dan setelah itu terdakwa Abdul Halim langsung mencium bibir saksi kemudian selesai mencium bibir saksi terdakwa memeluk saksi dan setelah itu saksi langsung meminta untuk kembali ke sekolah

- Pada tanggal 10 Oktober saksi sedang duduk di teras sekolah dan tiba-tiba terdakwa Abdul Halim mengajak saksi untuk makan karena terdakwa telah membelikan saksi makanan, terdakwa juga mengatakan sudah meminta izin kepada guru bahasa inggris agar saksi tidak mengikuti pelajaran, kemudian terdakwa mengajak saksi ke rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi dan terdakwa Abdul Halim duduk saling berhadapan, terdakwa menyuapi saksi sambil mendengarkan music, setelah selesai makan terdakwa Abdul Halim mengelus-elus paha saksi kemudian mencium bibir saksi dan memeluk saksi, pada saat itu juga tiba-tiba ada telepon masuk di hp terdakwa Abdul Halim tetapi terdakwa menghiraukannya, dan pada saat telepon berdering hingga 3 (tiga) kali saudara Abdul Halim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkatnya, disaat terdakwa berbicara dengan seseorang di telepon datang orang lain datanglah saksi Tantawi wali kelas saksi kemudian mereka berbincang-bincang, setelah itu saudari Tantawi pulang terdakwa Abdul Halim langsung menelepon ayah saksi mengatakan bahwa saksi sedang bersama terdakwa Abdul Halim, pada saat saksi memakai sepatu saksi dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke rumah setelah itu terdakwa Abdul Halim mencium bibir dan dahi saksi kemudian saksi kembali kesekolah

2. Saksi Syamsul Badrani S.Ag M.pd Bin H. Anang Syarwani
   - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak saksi Nur Afifah dan yang menjadi pelakunya ialah guru pengajar di sekolahnya yang bernama Abdul Halim
   - Anak saksi Nur Afifah tidak tinggal bersama dengan saksi melainkan tinggal bersama neneknya karena anak saksi Nur Afifah adalah cucu kesayangan dan saudari Nur Afifah senang tinggal disana
   - Saksi mengenal saudara Abdul Halim yang telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi Nur Afifah karena saudara Abdul Halim teman saksi satu kerjaan sebagai tenaga pendidik di sekolah MIN Pabahanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pencabulan tersebut terjadi sekira jam 08.30 wita dirumah saudara Abdul Halim
- Pada saat terjadinya pencabulan tersebut saksi sedang mengajar dan saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan saudara Abdul Halim kepada anak saksi Nur Afifah karena saksi bertanya dan mendengar sendiri dari keterangan anak saksi yang telah merasa dicabuli oleh saudara Abdul Halim

3. Saksi Hj. Siti Markiah Binti H. Darmani
   - Saksi menerangkan bahwa yang telah mencabuli anak saksi adalah saudara Abdul Halim yang bekerja sebagai Guru di MIN Pabahanan dan saksi mengenalnya karena saudara Abdul Halim adalah teman kerja suami saksi dan tetangga saksi
   - Hubungan antara saudari Nur Afifah dan saudara Abdul Halim adalah saudara Abdul Halim sebagai guru di sekolah saudari Nur Afifah di MIN Pabahanan
   - Menurut sepengatahuan saksi setelah mendengar cerita dari saudari Nur Afifah pencabulan yang dilakukan saudara Abdul Halim terhadap saudari Nur Afifah ialah dengan mencium kening, bibir, dan meraba-raba paha saudari Nur Afifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pencabulan yang dilakukan saudara Abdul Halim kepada saudari Nur Afifah ialah pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 08.30 – 10.00 wita di rumah saudara Abdul Halim
- Pada hari itu saudari Nur Afifah diantar oleh pamannya sekira jam 07.00 dan saudari Nur Afifah mengikuti kegiatan rutin tausiyah di musholla dan selesai acara tersebut sebelum pelajaran berlangsung saudari Nur Afifah berpamitan pulang kepada teman-temannya dengan alasan ada acara selamatan dan sudah dijemput. Namun pada kenyataannya saudari Nur Afifah dijak saudara Abdul Halim ke warung untuk sarapan dan selanjutnya kerumah saudara Abdul Halim

4. Saksi Raudhatul Khasanah Binti Saipul Anwar
   - Saksi mengenal saudara Abdul Halim yang berprofesi sebagai guru kelas di MIN Pabahanan dan bertempat tinggal dekat dengan rumah saudari Nur Afifah
   - Saksi mengetahui yang menjadi korban perbuatan dari sauudara Abdul Halim adalah saudari Nur Afifah berumur 10 (sepuluh) tahun dan sudah saksi kenal kurang lebih 6 tahun lamanya dan mereka berteman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saksi mengetahui dari orangtua korban bahwa saudari Nur Afifah menjadi korban dari perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Abdul Halim
- Saksi tidak mengetahui bahwa antara saudari Nur Afifah dan saudara Abdul Halim memiliki hubungan khusus (berpacaran). Namun korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban ditembak oleh saudara Abdul Halim lewat Blackberry Messenger namun ditolak oleh korban
- Sepengetahuan saksi setelah penolakan yang dilakukan korban tersebut, saudara Abdul Halim marah kepada korban dan tidak mau memaafkan korban meskipun korban telah meminta maaf kepada saudara Abdul Halim dengan pengecualian korban meminta maaf secra langsung dengan dating ke rumah saudara Abdul Halim
- Bahwa korban Nur Afifah menanggapi permintaan saudara Abdul Halim dengan mendatangi dan meminta maaf secara langsung ke rumah saudara Abdul Halim. Saksi mengetahui hal tersebut karena korban menceritakan kepada saksi sepulang korban dari rumah saudara Abdul Halim
- Pada saat pelajaran aqidah akhlak saksi mengetahui saudara Abdul Halim datang ke kelas lalu meminta izin kepada guru pengajar saat itu untuk membawa pergi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban Nur Afifah tanpa ada keterangan akan dibawa kemana dan pada saat itu juga guru pengajar langsung memberikan izin kepada saudara Abdul Halim

5. Saksi Tantawi Bin Muhammmad Daud (Alm)
   - Saksi mengenal korban karena korban adalah anak murid saksi di MIN Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
   - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban atas perbuatan asusila atau cabul adalah anak dari H. Syamsul Badrani teman kerja saksi di MIN Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
   - Saksi mengenal saudara Abdul Halim kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya. Dan menjabat sebagai guru pengajar dan menjadi wali kelas 5 b
   - Saksi mengetahui hal tersebut dari orangtua korban pada hari selasa tanggal 13 oktober 2015 sekira jam 09.00 wita di sekolah MIN Pabahanan
   - Saksi tidak menanyakan perihal kapan dan dimana peristiwa atau kejadian itu terjadi, akan tetapi orangtua korban yang menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2015 sekira jam 08.30

b. Keterangan Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saudari Nur Afifah berumur 10 (sepuluh) tahun yang bertempat tinggal di Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Terdakwa sudah mengenal saudari Nur Afifah kurang lebih 5 (lima) tahun semenjak saudari menjadi anak didik/murid terdakwa di sekolah MIN Pabahanan
- Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saudari Nur Afifah yakni berpacaran
- Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saudari Nur Afifah semenjak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan tidak ada siapapun yang mengetahuinya
- Tujuan terdakwa menjalin hubungan dengan saudari Nur Afifah karena terdakwa menyayangi saudari Nur Afifah lahir dan bathin
- Semenjak bulan Juni 2015 perbuatan pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap saudari Nur Afifah adalah memeluk tubuh, mencium kening dan bibir saudari Nur Afifah
- Perbuatan asusila yang pernah terdakwa lakukan terhadap saudari Nur Afifah adalah sebanyak 3 (tiga) kali
- Pertama kali terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap saudari Nur Afifah di sekolah MIN Pabahanan tepatnya di kelas 5A pada bulan September 2015 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Bukti Surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum**

Visum Et Repertum Nomor : 445/54/X/2015/RSUD.HB tertanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr I Made Gede Darma Susika Sp.OG yang berkesimpulan telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Nur Afifah umur 10 (sepuluh) tahun dimana dari hasisl pemeriksaannya pada daerah kelamin ditemukan selaput dara yang masih utuh dan didapatkan lecet diantara vagina dan anus

d. **Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum**

- 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna coklat tua
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat tua
- 1 (satu) buah HP Mito model type A250 warna hitam

5. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama**

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidairitas. Dalam hal ini dakwaan subsidairitas adalah dakwaan yang disusun dari ancaman yang tertinggi sampai dengan yang terendah, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Dari beberapa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum dan perorangan atau manusia, maka dengan adanya terdakwa Abdul Halim Bin H. Anang Junani dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara inni, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah penggunan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang

Menimbang, bahwa unsur **"memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membuujuk anak untuk melakukan atau membiarkan"** adalah bersifat alternative limitative oleh karena di dalam unsur ini terdapat kata atau sehingga apabila salah satu di dalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"perbuatan cabul"** adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"anak"** dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah sesorang yang belum berusia 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan belas) tahun, tersmasuk di dalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merupakan guru kelas tempat saksi Nur Afifah bersekolah di MIN Pabahanan dan saksi Nur Afifah menjadi siswi disekolah tersebut , dengan terdakwa Abdul Halim dan terdakwa Abdul Halim memiliki hubungan khusus yakni berpacaran dengan saksi Nur Afifah semenjak juni 2015 sampai dengan sekarang dan hubungan tersebut tidak ada siapapun yang mengetahuinya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Nur Afifah dikarenakan terdakwa menyayangi korban lahir dan bathin

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap saudari Nur Afifah sebanyak 3 kali yaitu :

a. Pertama, pada bulan September 2015 ketika saksi Nur Afifah sedang duduk bersama dengan teman-temannya di dalam kelas 6 , lalu terdakwa Abdul Halim datang dan memanggil saksi Nur Afifah untuk masuk ke dalam kelas 5, ketika di dalam kelas 5 terdakwa dan saksi Nur Afifah duduk bersama dan mengobrol, kemudian terdakwa Abdul Halim langsung mencium bibir saksi, setelah terdakwa selesai mencium bibir saksi, kemudian saksi kembali ke dalam ruangan kelas 6 dan pada saat kejadian tersebut tidak ada siapapun yang melihat dan mengetahuinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedua pada tanggal 27 September 2015 terdakwa Abdul Halim menghubungi saksi Nur Afifah lewat BBM mengatakan bahwa terdakwa marah kepada saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada terdakwa, keesokan harinya tanggal 28 September 2015 sebelum saksi pergi ke rumah terdakwa Abdul Halim saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Ridhatul Khasanah kemudian saksi Ridhatul Khasanah mengatakan kepada saksi Nur Afifah "teganya guru seperti itu" setelah itu saksi Nur Afifah melanjutkan perjalanannya ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa telah menunggu saksi untuk bersama-sama pergi kerumah terdakwa, sesampainya disana terdakwa mengobrol dengan saksi dan tidak lama setelah itu terdakwa langsung mencium bibir saksi kemudian dilanjutkan dengan memeluk saksi, setelah terdakwa selesai memeluk saksi kemudian saksi langsung meminta untuk kembali ke sekolah

c. Ketiga pada tanggal 10 Oktober 2015 saat itu saksi Nur Afifah sedang duduk diteras sekolah kemudian dating terdakwa Abdul Halim menghampiri saksi dan mengajak saksi makan dengan terdakwa karena terdakwa telah membelikan makanan untuk saudari saksi, terdakwa juga mengatakan telah meminta izin kepada guru Bahasa Inggris agar saksi tidak mengikuti pelajaran bahasa inggris, kemudian saksi langsung pergi kerumah terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama, sesampainya disana saksi dan terdakwa duduk saling berhadapan kemudian mereka makan dan terdakwa menyuapi saksi sambil mendengarkan musik, setelah selesai makan terdakwa mengelus-elus paha saksi, kemudian mencium birbir dan memeluk saksi, kemudian ada telepon masuk di hp terdakwa namun terdakwa mengabaikannya dan hingga telepon berdering ketiga kalinya terdakwa baru mengangkatnya, pada saat terdakwa berbicara di telepon dengan orang lain, kemudian datang saudara Tantawi yang merupakan wali kelas saksi Nur Afifah dn mencari terdakwa, setelah terdakwa dan saudara Tantawi berbincang-bincang kemudian saudara Tantawi pulang, setelah itu terdakwa menelepon ayah saksi dan mengatakan bahwa saksi sedang bersama dengan terdakwa dan pada saat saksi sedang memakai sepatu terdakwa memanggil saudari saksi untuk masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung mencium bibir saksi kemudian saksi kembali ke sekolah

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Nur Afifah berumur 10 tahun 6 bulan dan sekarang masih sekolah dan duduk dibangku kelas 6 di sekolah MIN Pabahanan Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Menimbang, bahwa berdasarka hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai seorang guru melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap muridnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan yang bernama Nur Afifah dengan cara terdakwa mencium bibir saksi, kemudian memegang paha saksi dimana saudari saksi tidak menginginkan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, sehingga Pengadilan menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka sepantasnya dan sepatutnya pulalah ledoi terdakwa melalui Penassehat Hukumnya ditolak

Menimbang bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa teteap dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna coklat tua
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat tua
- 1 (satu) buah HP Mito model type A250 warna hitam

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan merusak masa depan saksi Nur Afifah
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Nur Afifah menjadi trauma
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pendidik maupun orang tua dimana terdakwa berprofesi sebagai guru dan telah memiliki istri dan nak

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidna sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

6. **Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
b. Menghukum terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

e. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar rok Sekolah Panjang Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) lembar Kerudung Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Buah HP Mito Model type A250 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Nur Afifah;

f. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);[1]

7. **Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin**

Mengingat, ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

[1] putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MENGADILI:

a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang dimintakan banding tersebut;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);[2]

[2] Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm. hakim menyatakan terdakwa Abdul Halim terbukti bersalah melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-. Hakim sebagai penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara harus dengan putusan yang seadil-adilnya. Sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana tentang kebenarannya yaitu diantaranya dengan mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa meyakinkan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku.

Pemberian hukuman oleh hakim terhadap pelaku pencabulan karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, dan juga merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda satu milyar. Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana pencabulan tersebut dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Meresahkan masyarakat dalam hal ini masyarakat menjadi tidak tenang dengan adanya pencabulan tersebut karena takut akan terjadi juga pada orang lain baik tetangga anak maupun saudaranya. Selain itu pencabulan tersebut meresahkan korban yaitu Nur Afifah karena dengan adanya pencabulan dari Terdakwa hidupnya menjadi tidak tenang dan memberikan dampak yang buruk bagi korban dan juga orang lain yang dilibatkan terdakwa dalam hal ini.

Meresahkan masyarakat dalam hal ini sudah tidak sesuai dan melanggar tujuan dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.[1]

Apabila tujuan hukum tersebut untuk ketentraman masyarakat tidak dapat terwujud dan tindakan seseorang malah meresahkan masyarakat maka hal tersebut sudah seharusnya menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman. Dengan pemberatan hukuman tersebut bertujuan agar peristiwa serupa tidak sampai terjadi kembali sehingga tidak menimbulkan dalam masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terpidana dan membuat terpidana tidak berdaya.

Hal yang memberatkan selanjutnya yaitu perbuatan terdakwa merusak masa depan Nur Afifah. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah merusak masa depan korban, karena setelah kejadian ini bisa saja korban menjadi takut ke sekolah, takut belajar di sekolah, berfikir bahwa sekolah itu suatu hal yang menakutkan, dikarenakan yang telah melakukan pencabulan tersebut adalah gurunya sendiri, sehingga membuat korban tidak bisa melanjutkan cita-citanya.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi Nur Afifah menjadi trauma sebagai salah satu hal yang memberatkan. Tentu saja trauma itu akan datang baik secara langsung ia menjadi mengurung diri, atau ia menjadi trauma dengan sekolah dan

[1] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum pidana,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gurunya. Karena efek yang ditimbulkan tersebut korban harus mendapatkan penanganan yang khusus dari psikolog atau lain sebagainya.

Kemudian hal yang memberatkan selanjutnya adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pendidik maupun orang tua dimana terdakwa berprofesi sebagai guru dan telah memiliki istri dan anak. Tentu saja dalam dunia pendidikan guru selalu menjadi contoh bagi murid-muridnya untuk berbuat kebaikan, namun apa yang telah dilakukan terdakwa membuat profesi guru menjadi tercoreng dan ternodai. Seorang guru mempunyai julukan pahlawan tanpa tanda jasa yang berkewajiban mencerdaskan anak bangsa seharusnya menjadi tauladan bagi penerus bangsa. Salah satu caranya dengan mendidik murid-muridnya dengan baik, mengajarkan segala kebaikan, akan tetapi dalam hal ini malah merusak masa depan anak bangsa.

Selain hal yang sudah disebutkan di atas seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berulang kali yakni tiga kali, seharusnya hal tersebut bisa dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan oleh majelis hakim.

Dari pertimbangan hukum hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan sudah membawa dampak yang sangat buruk bagi korban dan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana yaitu melindungi lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah.*

Kelima tujuan tersebut adalah *hifzh al din* (memelihara/menjaga agama), *hifzh al nafsi* (memelihara/menjaga jiwa), *hifzh al maal* (memelihara/menjaga harta), *hifzh al nasli* (memelihara/menjaga keturunan), *hifzh al 'aqli* (memelihara/menjaga akal).

Setelah membahas mengenai hal yang memberatkan maka selanjutnya adalah hal yang meringankan dari putusan hakim yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa berterus terang dalam persidangan, dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang dapat meringankan pidana di dalam konsep yaitu anak yang berusia diatas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana, seseorang setelah melakukan dengan sukarela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, seseorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana, seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakannya, seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa.[2]

[2] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta, Kencana, 2008), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak masuk dalam konsep tersebut bahwa yang pertama yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebuah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya dan dengan keinsyafan tersebut mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pembuat menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.[3]

Meskipun seseorang tersebut baru pertama kali namun akal dan batinnya masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa menjadikan alasan belum pernah dihukum atau pertama kali berbuat pidana sebagai hal yang meringankan perbuatan pidana oleh terdakwa.

[3] Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana,* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi pelaku adalah orang dewasa, berakal sehat, maka meskipun baru pertama kali dan masuk ke dalam kategori dewasa dan apabila masih berakal sehat, maka hukuman bagi pelaku pencabulan harus tetap diberlakukan.

Selanjutnya alasan yang meringankan kedua, ketiga dan keempat yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa berterus terang dalam persidangan. Dalam persidangan tersangka bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa dengan sikap sopan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagimana yang dijelaskan korban akan perbuatannya. Tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku menjadi jera dan dampak dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi yaitu timbulnya rasa menyesal telah melakukan tindak pidana. Jadi hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi hukuman harus tetap dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan menyesal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan untuk terdakwa sopan, kooperatif dalam persidangan dan mengakui terus terang adalah memang tindakan yang harus dilakukan terdakwa agar persidangan juga menjadi lancar dan segera dapat diputuskan. Selain itu terdakwa juga akan diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, agar tidak menambah kesalahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan hukum Islam terdakwa sopan dalam persidangan dalam Islam dijelaskan bahwa adanya adab, adab di sini artinya senang hati berbuat yang baik-baik. Secara tidak langsung terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Dalam Islam orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya juga akan dimudahkan. Selain itu terdakwa dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah meresahkan masyarakat atas perbuatannya tersebut dalam Islam dimana rasa bersalah dan menyesal dapat dijadikan kalau terdakwa dengan bertaubat. Dalam Islam dikenal yang namanya menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia atas apa yang dilakukan. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat yang menjadi korban. Dalam islam disebut juga kata Taubat yang artinya menyadari apa yang dilakukan itu salah dan tidak mengulanginya lagi.

Alasan kelima hal yang meringankan yaitu terdakwa tulang punggung keluarga yang seharusnya berkewajiban untuk mengurus istri dan keluarganya. Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban mengurus istri dan anak-anaknya, maka dari itu majelis hakim berpendapat dapat meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam hal ini, apakah dapat dibenarkan dengan alasan mengurus istri dan keluarganya dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan, bukankah di luar sana tidak sedikit orang yang sebagai kepala keluarga melakukan tindak pidana sebagai pembegal, perampok, pencuri dengan alasan untuk menghidupi keluarganya, apakah bisa karena alasan menghidupi keluarganya tersebut hukuman menjadi diringankan sedangkan efek yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat, bahkan untuk melancarkan aksinya pelaku tidak jarang juga sampai membunuh orang. Maka dari itu, apabila dari pemberian hukuman oleh hakim tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, akan membuat jumlah korban semakin bertambah.

Kemudian apakah apabila hukuman diringankan karena harus menghidupi keluarganya akan membuat adil untuk korban. Jawabannya adalah tidak, dikarenakan korban dan juga masyarakat merasa kurang adil dan terlindungi dengan putusan hakim yang meringankan tersebut, begitu pula pada kasus ini. Bagaimana jika memang pelaku sudah sering melakukan pencabulan kepada orang lain, namun hanya orangtua korban Nur Afifah yang melapor kepada pihak yang berwajib, selain itu juga pengaruh yang ditimbulkan sangat besar terhadap diri korban sehingga menjadi trauma dan malu kepada banyak orang serta lingkungannya karena hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam juga demikian, hukuman tetaplah harus dilaksanakan meskipun pelaku memiliki kewajiban mengurus istri dan keluarganya karena hukuman sudah ditentukan oleh Allah, kecuali ada alasan yang membuat unsur tindak pidana tidak bisa dibuktikan.

Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan maupun pelanggaran, dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Jadi tujuan dari adanya hukuman itu sendiri yaitu untuk diri pelaku itu sendiri dan untuk masyarakat juga, jadi tidak hanya mempertimbangkan hal yang meringankan tapi juga hal yang memberatkan agar kejahatan tersebut tidak diulangi ataupun dilakukan oleh masyarakat lainnya dan agar terlindunginya masyarakat yang menjadi korban.

Karena apabila kita lihat akibat dari tindak pidana pencabulan akibatnya sangat besar bagi korban, masa depannya menjadi hancur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban menjadi trauma, malu dan lain sebagainya, maka hukuman bagi pelaku harus ditegakkan dengan sangat seadil-adilnya baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menghukum terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menurut sebagian orang ada yang beranggapan hukuman dalam agama Islam terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Akan tetapi mereka yang beranggapan seperti itu tidak melihat akibat dari hukuman yang ringan dan yang dianggapnya berperikemanusiaan itu malah akan membuat orang-orang yang melakukan pencabulan tidak merasa menyesal dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga hal tersebut akan membuat jumlah pelaku tindak pidana bertambah banyak baik dari kalangan anak-anak, orang biasa, pejabat, maupun guru atau tenaga pendidik sekalipun seperti pada kasus ini. Oleh karena itu, dari mereka masih banyak yang menyepelekan hukuman dari tindak pidana yang mereka lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain halnya jika orang yang melakukan pencabulan telah terbukti dengan memenuhi unsur-unsurnya dan dijatuhi hukuman ta'zir sesuai tindak pidana yang ia lakukan, maka orang lain akan berpikir berkali-kali jika ingin melakukan pencabulan. Jika hukuman ta'zir diberlakukan di semua negara maka, semakin berkurang orang yang melakukan pencabulan. Namun melaksanakan hukum tidaklah boleh dilakukan dengan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[4]

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus

[4] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2* (Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992).793-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam alquran dan hadis.

2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur jarimahnya sudah terpenuhi. Oleh karena unsur jarimahnya sudah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah kisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara terang dalam alquran dan hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori jarimah takzir. Dasar larangan pencabulan ini sudah jelas diterangkan dalam surah al isra ayat 32 seperti dalam penjelasan bab II yaitu pencabulan ini merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang mendekati zina. Kata mendekati zina bukan merupakan melakukan zina atau hubungan kelamin, namun perbuatan yang dapat merangsang ke arah zina seperti berciuman, meraba, berpegangan tangan, dan sebagainya yang mengarah kepada syahwat.

Hukuman bagi jarimah pencabulan ini adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Namun untuk ukuran sanksi jarimah takzir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah surah al maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat. Di kalangan ulama *syafi'iyah* dan *Hanabillah* berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali.[5]

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun di kalangan ulama *malikiyyah* berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.[6]

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah takzir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat: [7]

1. Menurut ulama *Hanafiyah* hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
4. *Ibn Qudamah* berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Namun selain memberikan sanksi pokok berupa jilid, hakim sebagai *ulil amri* dapat memberikan sanksi takzir tambahan berupa sanksi pemenjaraan. Pada intinya, sanksi takzir terhadap pelaku pencabulan ini diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa, apabila dilihat dari kepastian hukum maka disini sebuah tindakan pencabulan dijatuhi hukuman tidak sesuai dengan Undang-Undang oleh majelis hakim. Alasannya dikarenakan tidak

---

[6] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.
[7] Ibid, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan sepertiga dari ancaman hukuman. Dalam hal ini hukum sudah ditegakkan dan pelaku sudah diberi hukuman, namun dengan hukuman yang ringan. Maksud hukuman yang ringan yaitu kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat justru akan lebih menyepelekan tindak pidana pencabulan karena hukumannya yang ringan tidak sesuai peraturan yang berlaku. Dan juga masyarakat kurang merasa terlindungi dengan adanya hukum, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan akan menyebabkan semakin banyak pelaku pencabulan. Kemudian hukum harus bisa memberikan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa atau pihak lain yang bersangkutan. Atas putusan hakim yang memberikan hukuman penjara lima tahun, hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi korban dan tidak selaras dengan keadilan hukum. Hukuman yang diberikan majelis hakim sangat ringan sekali dikarenakan seharusnya hukuman tersebut ditambah sepertiga dari ancaman hukuman karena dilakukan oleh tenaga pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Atas dasar itu, maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memutus perkara seperti kasus ini. Seharusnya apabila majelis hakim telah meyakini semua unsur sudah terpenuhi beserta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hukuman harus ditetapkan sesuai peraturan. Namun dalam hal ini, dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang diberikan terlalu ringan dengan tidak menambah sepertiga maka akan berdampak ketidakadilan bagi korban. Selain itu agar tercipta pula kemanfaatan hukum, sebelum memutus perkara majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam mempertimbangkan adanya isi undang-undang agar tercermin kepastian hukum. Seperti halnya dalam kasus ini, paling tidak hakim memutuskan enam tahun delapan bulan sesuai dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan selaras dengan hukum takzir dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik diantaranya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun dalam penjatuhan sanksi pidananya hakim memutus terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani karena telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan putusan hakim di atas, hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda satu milyar rupiah tersebut dinilai belum sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri, yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena seharusnya berdasarkan hal tersebut dan hal yang memberatkan serta meringankan pidana, hakim memutus dengan menambahkan sepertiga dari ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yaitu enam tahun delapan bulan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, jarimah pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah kisas atau hudud karena pencabulan bukan murni jarimah zina akan tetapi percobaan melakukan zina. Maka dari itu, jarimah pencabulan yang dimaksud di atas masuk pada kategori jarimah takzir. Dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah pencabulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu batas minimal dan maksimal hukuman ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa Negara) atau *qadhi* (hakim) dengan ketentuan tidak boleh melebihi hukuman had.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dan mengetahui tentang kejahatan pencabulan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan setiap orang.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sudah dijelaskan dalam hukum pidana Islam tentang hukuman bagi orang melakukan tindak pidana pencabulan. Dan juga diharapkan dalam setiap putusan hakim harus memperhatikan terlebih dahulu tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana,* Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana,* Jakarta, Kencana, 2008.

Audah, Abdul Qadir, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2. Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi" Al-jina"I Al-Islami"*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Choiriyah, *Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Maqasid Al-syariah.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,t.t.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Faruk, Asadulloh al, *Hukum Pidana dalam SIstem Hukum Islam.* Bogor, Ghalia Indonesia,t.t.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Bandung, Pustaka Setia, 2013.

HM, Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayat,* Pustaka Idea, Surabaya, 2015.

Hwian, Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus,* Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marpaung, Laden, *Asas, Teori, Praktik Hukum pidana,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

_____, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.

Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Munajat, Makhrus, *Fikih jinayah(hukum pidana islam) "edisi revisi"*, pesantren nawasea press: 2010

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

_____, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Rahman, A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sholihudin," *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)",* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Soekanto, Soerono dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press, 2001.

Soesilo, R, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politea: 1996.

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syifa', Wilda Naili, *Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pedofilia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya : t.p, t.t.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika,2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha putra, 1989.

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id